



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A P
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 79

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 79

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.ZAIMUDDIN HZ, M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs.H.ABDUL MAQJID S. M.Si	KARO ORGANISASI	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
105 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PARIWISATA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PARIWISATA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				3		
	2) Pengadmistrasi Kepegawaian				3		
	3) Analis Barang Milik Negara				2		
	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Bendahara				2		
	2) Pengadminstrasi Keuangan				3		
	3) Verifikator Keuangan				3		
	4) Analis Perencanaan				3		
	5) Analis Pengelola Keuangan				3		
	6) Analis Data dan Informasi				2		
	2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata		1				
	a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata			1			

	1) Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana				2		
	b. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata			1			
	1) Analis Objek Wisata				2		
	c. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				2		
3.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1				
	a. Kepala Seksi Analisa Pasar, Strategi dan Komunikasi			1			
	1) Analisa Pasar				2		
	b. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar dan Promosi			1			
	1) Penyusun Rencana Promosi				2		
	c. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif			1			
	1) Analis Ekonomi Kreatif				2		
4.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM		1				
	a. Kepala Seksi Kemitraan dan Standar Usaha Pariwisata			1			
	1) Analis Kemitraan				2		
	b. Kepala Seksi Investasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata			1			
	1) Analis Investasi dan Permodalan Usaha				2		
	c. Kepala Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan			1			
	1) Penyuluh Wisata				2		

5. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama					1	
b. Pranata Komputer Muda					1	
Jumlah	1	4	11	42	2	
Jumlah Total			60			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

5. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama					1	
b. Pranata Komputer Muda					1	
Jumlah	1	4	11	42	2	
Jumlah Total			60			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

5. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama					1	
b. Pranata Komputer Muda					1	
Jumlah	1	4	11	42	2	
Jumlah Total			60			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 79

5. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama					1	
b. Pranata Komputer Muda					1	
Jumlah	1	4	11	42	2	
Jumlah Total			60			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd



IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 79

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105
 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
 DINAS PARIWISATA

PETA JABATAN DINAS PARIWISATA



Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
		1	2	-1

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	4	4	0
Eselon IV	11	11	0
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	15	42	-27
Kurang	32	60	-28


Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS PARIWISATA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105
 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
 DINAS PARIWISATA



Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	4	4	0
Eselon IV	11	11	0
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	15	42	-27
Kurang	32	60	-28

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Irianto Lambrie
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs. H. ZAIMUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M. Si	KARD ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105
 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
 DINAS PARIWISATA

PETA JABATAN DINAS PARIWISATA



Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
1 2 -1				

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	4	4	0
Eselon IV	11	11	0
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	15	42	-27
Kurang	32	60	-28

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 105
 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
 DINAS PARIWISATA

PETA JABATAN DINAS PARIWISATA



Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
Total	1	2	-1	

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	4	4	0
Eselon IV	11	11	0
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	15	42	-27
Kurang	32	60	-28

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAIMUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT-KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	